



**PENETAPAN**  
**Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, telah membuat Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CHRISTINA**, Tempat/Tgl Lahir : Padang/15 Agustus 1972, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Alamat jalan Gatot Subroto No.30 RT.005 RW.002 Kel Kota Tinggi Kec Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau, disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr. tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru No 169/Pdt.P/2021/PN Pbr. tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Juli 2021 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama WENTON pada tanggal 06 Februari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kota madya Padang No.45/1993 dimana dari pernikahan tersebut pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. JULIUS EDBERT, Lahir di Padang, pada tanggal 20 November 1993 ;
  2. MARIA FELINSIANITA, Lahir di Padang, pada tanggal 12 Februari 1995
  3. OLIVIA NATASYANITA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 November 2000 ;
  4. CHELLY LARISANITA, lahir di Pekanbaru pada tanggal 29 April 2002;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon WENTON tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada 13 Januari 2021 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal Nomor :
- Bahwa sepeninggalan suami Pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Bapak WENTON;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Almarhum WENTON tersebut ada mempunyai harta berupa :  
(satu) unit Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 67 yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama WENTON;
- Bahwa Sertifikat tersebut telah diagunkan ke Bank
- Bahwa oleh karena anak Pemohon OLIVIA NATASYANITA dan CHELLY LARISANITA sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut Hukum Perbankan belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu Walinya:
- Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang sah dari anak-anak Pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon OLIVIA NATASYANITA dan CHELLY LARISANITA tersebut diatas untuk menandatangani seluruh dokumen terkait dengan perjanjian kredit dan dokumen pengikatan agunan atas agunan yang dijadikan jaminan;  
Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan permohonan Pemohon
  - Menyatakan bahwa pemohon CHRISTINA adalah Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak dibawah umur yang bernama :  
OLIVIA NATASYANITA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 November 2000  
CHELLY LARISANITA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 April 2002;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menandatangani seluruh dokumen terkait dengan perjanjian kredit dan dokumen pengikatan agunan atas agunan yang dijadikan jaminan terhadap;

- 1 (satu) unit Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 67 yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama WENTON
- Membebankan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk dengan Nik 1471025508720002 atas nama Christina , surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga dengan No. 1471022601210002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, pada tanggal 09 Maret 2021, atas nama kepala keluarga CRISTINA, surat keterangan tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2. ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No.246/EC/2002 atas nama CHELLY LARISANITA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2002 ,telah di beri materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan No.30/EC/2001 atas nama OLIVIA NATASYANITA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2021,telah di beri materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.45/1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama madya Padang , telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, dan diberi tanda P.5
6. Foto Copy keterangan ahli waris No.73/KAW/III/2021 , yang dikeluarkan Kantor Notaris di Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2021, surat keterangan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6

7. Foto Copy Buku tanah Hak Milik No.67 yang di keluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7 ;

8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian No.1471-KM-26012021-0022 atas nama Wenton pada tanggal 26 Januari 2021 yang di keluarkan di Pekanbaru,telah diberi materai yang cukup dan diberi tanda P.8

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Yaitu :

1. YENNI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa welton meninggal dunia karena kecelakaan
- Bahwa anak Pemohon ada di bawah umur
- Bahwa pemohon mau mengagunkan ruko di jalan gatot subroto

2. FRANSISCA ENDANG KUSUMA DEWI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah nasabah kami di bank
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Pemohon
- Bahwa anak Pemohon ada 4 orang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan penyusunan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah proses pembuktian selesai akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya anak-anak yang dibawah umur bernama : OLIVIA NATASYANITA, CHELLY LARISANITA, masih dibawah umur, tidak cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum, karenanya dikuasakan kepada pemohon selaku ibu dari OLIVIA NATASYANITA, CHELLY LARISANITA ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon sebagai ayah kandung dapat melakukan perbuatan hukum mewakili anak anaknya yang masih dibawah umur dan hal itu menurut pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak Pemohon, dan hal itu dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan undang undang perkawinan menyatakan Orang tua mempunyai kedudukan mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/ atau ibu kandung yang merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam dunia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi, menjadi fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dan tidak terdapat sengketa dengan pihak lain, dengan demikian petitum agar Pengadilan memberikan ijin untuk itu juga merupakan hal yang tidak bertentangan dengan hak dan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon CHRISTINA adalah Ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak dibawah umur yang bernama :  
OLIVIA NATASYANITA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 November 2000  
CHELLY LARISANITA, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 29 April 2002;  
Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menandatangani seluruh dokumen terkait dengan perjanjian kredit dan dokumen pengikatan agunan atas agunan yang dijadikan jaminan terhadap;  
- 1 (satu) unit Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No. 67 yang terletak di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama WENTON

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PN Pbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hj. Delismawati Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Delismawati

Zefri Mayeldo Harahap, S.H ., M.H.

Perincian biaya :

- |    |                           |       |              |
|----|---------------------------|-------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Perkara | ..... | Rp. 30.000,- |
| 2. | Redaksi                   | ..... | Rp. 10.000,- |
| 3. | Materai                   | ..... | Rp. 10.000,- |
| 4. | A T K Perkara             | ..... | Rp. 50.000,- |
| 5. | PNBP                      | ..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).